

**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 1166.K/844/M.PE/1992**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF IURAN EKSPLORASI ATAU
IURAN EKSPLOITASI UNTUK USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Menimbang

:

a.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 dipandang perlu untuk menetapkan besarnya tarif iuran dan tata cara pelaksanaan pungutan Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi untuk pertambangan umum;

b.

bahwa ketentuan mengenai pungutan Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi sebagaimana termaksud dalam keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 352/Kpts/M/Pertamb/72 tanggal 23 Juni 1972 tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi saat ini, karenanya dipandang perlu untuk menetapkan kembali besarnya tarif Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi untuk pertambangan umum dengan suatu keputusan Menteri Pertambangan dan Energi;

mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 1, TLN Nomor 2818);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, Nomor 2916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 Nomor 47, Nomor 3174);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 (LN Tahun 1986 Nomor 53, Nomor 3340);
6. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tanggal 21 April 1984;

7. Keputusan Presiden Nomor 64/M tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988;

Memperhatikan

- :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor KEP-83/MK/IV/1973 tanggal 27 Agustus 1973;
 2. Surat Menteri Keuangan Nomor S – 810/MK.013/1991 tanggal 1 Agustus 1991;
 3. Surat Menteri keuangan Nomor S – 852/MK.013/1991 tanggal 13 Juli 1991.

M E M U T U S K A N :

1. Surat-surat Keputusan Menteri Pertambangan :
 - Nomor 352/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 23 Juni 1972;
 - Nomor 422/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 3 Agustus 1972;
2. Keputusan-keputusan Menteri Pertambangan dan Energi;
 - Nomor 766/Kpts/M/Pertamb/1980 tanggal 10 Juli 1980
 - Nomor 1604 K/80/M.PE/1986 tanggal 27 Desember 1986;
 - Nomor 0205 K/844/M.PE/1988 tanggal 22 Februari 1988;
 - Nomor 0859 K/844/M.PE/1988 tanggal 22 Agustus 1988;
 - Nomor 1235 K/844/M.PE/1988 tanggal 3 Oktober 1988;

Menetapkan

:

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG
PENETAPAN TARIF IURAN EKSPLORASI ATAU IURAN EKSPLOITASI
UNTUK USAHA PERTAMBANGAN UMUM.**

Pasal 1

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Kuasa Pertambangan Eksploitasai dan par kontraktor asing dalam bidang pertambangan umum wajib membayar Iuran Eksplorasi atau Iuran Eskploitasi untuk hasil produksi bahan galian yang diperoleh dari wilayah Kuasa Pertmbangan wilayah Kontrak Karya atau wilayah usaha peertambangan lainnya sesuai daftar Tarif Iu sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I dan LAMPIRAN II keputusan Menteri ini.
- (2) Ketentuan besarnya Tarif Iuran sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu, dengan mengadakan perubahan atas LAMPIRAN-LAMP keputusan Menteri ini.
- (3) Untuk Bahan Galian Golongan C Tarif Iuran sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Keputusan Menteri ini dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai petunjuk Menteri Dalam negeri.

Pasal 2

- (1) Menteri Pertambangan dan Energi dapat memberikan keringanan kepada pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang berbentuk Koperasi sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari ketentuan besarnya Tarif Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi sebagaimana termaksud dalam LAMPIRAN I Keputusan Menteri ini.
- (2) Persyaratan joperasi sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Pasal 3

Pembayaran Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi harus dilaksanakan setiap triwulan selambat-lambatnya satu bulan setelah akhir triwulan yang bersangkutan.

Pasal 4

Pengecualian terhadap saat pembayaran Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi sebagaimana termaksud dalam Pasal 3 hanya dapat ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 5

- (1) Apabila terdapat kelambatan dalam melaksanakan pembayaran Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi sebagaimana termaksud dalam Pasal 3 merupakan pelanggaran dan dikenakan administrasi sebesar 5 % (lima perseratus) setiap bulan kelambatan dari Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi yang terhutang.
- (2) Setiap kelambatan pembayaran sebagaimana termaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang kurang dari satu bulan dihitung sebagai satu bulan penuh.

Pasal 6

- (1) Apabila Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi telah berakhir dan tidak dicabut atau alasan lain maka pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi harus tetap melunasi Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi yang terhutang sebelum berlakunya Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Semua hutang sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilunasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi atas Kuasa Pertambangan disetorkan langsung ke dalam rekening Menteri Pertambangan disetorkan langsung ke dalam rekening Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 580.000.074 pada Bank Indonesia, Jakarta.
- (2) Pembayaran Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi (royalty) para kontraktor asing disetorkan langsung ke dalam rekening Menteri keuangan Nomor 508.000.071 pada Bank Indonesia, Jakarta.

Pasal 8

Terhadap para Kontraktor Asing yang telah menandatangani Kontrak Karya/Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pertambangan dan Energi sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini tetap dikenakan Tarif Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Karya/Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara yang bersangkutan.

Pasal 9

Terhadap pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pungutan negara yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Pasal 11

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 12 September 1992
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

cap, ttd

GINANJAR KARTASASMITA

Tembusan :

1. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Yth. Menteri Koordinator Bidang Ekuin dan Wasbang;
3. Yth. Menteri Dalam Negeri;
4. Yth. Menteri keuangan;
5. Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi;
6. Inspektur Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi;
7. Direktur Jenderal Pertambangan Umum;
8. Direktur Jenderal Moneter Dep. Keuangan;
9. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan;
10. Direktur Jenderal PUOD Dep. Dalam Negeri;
11. Direksi Bank Indonesia;
12. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
13. Unit-unit dalam lingkungan Direktorat jenderal Pertambangan Umum;
14. Para kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi;
15. Para Pemegang Kuasa Pertambangan/Kontraktor Kontrak Karya/Perjanjian Kerjasama.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 1166K/ 844/ M.PE/1992
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 1992

DAFTAR TARIF IURAN EKSPLORASI /EKSPLORASI

BAHAN GALIAN A DAN B

NO.	JENIS MINE-RAL/ BAHAN GALIAN	TINGKAT KUALITAS (KALORI)	TINGKAT PRODUKSI YANG TERJUAL	SATUAN	BESARNYA TARIF	DASAR PENGHI-TUNGAN IURAN
1	2	3	4	5	6	7
		<5000	<400000 >400000	ton	AS\$ 0.30/ton AS\$ 0.45/ton	---
1	Batubara (openit)	5000-6000	<400000 >400000	ton	AS\$ 0.50/ton AS\$ 0.55/ton	---
		>6000	<400000 >400000	ton	AS\$ 0.55/ton AS\$ 0.60/ton	---
		<5000	<400000 >400000	ton	AS\$ 0.15/ton AS\$ 0.225/ton	Logam
2	Batubara (underground)	5000-6000	<400000 >400000	ton	AS\$ 0.25/ton AS\$ 0.275/ton	Logam
		>6000	<400000 >400000	ton	AS\$ 0.275/ton AS\$ 0.30/ton	Logam
3	Gambut	---	<400000 >400000	ton	AS\$ 0.30/ton AS\$ 0.45/ton	Logam
4	Bijih Nikel (gamiertik)	---	<1250 >1250	ton	AS\$ 70.00/ton AS\$ 78.00/ton	Logam
5	Bijih (limonitik)	---	<750 >750	ton	AS\$ 62.00/ton AS\$ 63.00/ton	Logam
6	Kobal	---	<500 >500	ton	AS\$ 140.00/ton AS\$ 156.00/ton	Logam

7	Timah	---	<50000 >50000	ton	AS\$ 59.00/ton AS\$ 64.00/ton	Logam
8	Tembaga	---	<80000 >80000	ton	AS\$ 45.00/ton AS\$ 55.00/ton	Logam
9	Timbal	---	<6000 >6000	ton	AS\$ 17.50/ton AS\$ 18.00/ton	Logam
10	Seng	---	<4000 >4000	ton	AS\$ 12.00/ton AS\$ 12.50/ton	Logam
11	Besi	---	<100000 >100000	ton	AS\$ 2.70/ton AS\$ 2.90/ton	Logam
12	Emas	---	>2000 >2000	kg	AS\$ 225.00/kg AS\$ 235.00/kg	Logam
13	Perak	---	>25000 <25000	kg	AS\$ 1.90/kg AS\$ 2.00/kg	Logam
14	Platina	---	<100 >100	kg	AS\$ 35.50/kg AS\$ 38.50/kg	Logam
15	Air Raksa	---	<500000 >500000	kg	AS\$ 0.16/kg AS\$ 0.17/kg	Logam
16	Antimonit	---	<100000 >100000	kg	AS\$ 0.55/kg AS\$ 0.60/kg	Logam
17	Bismut	---	<1000 >1000	kg	AS\$ 45.00/kg AS\$ 50.00/kg	Logam
18	Wolfram	---	<12.5 >12.5	ton	AS\$ 0.30/ton AS\$ 0.40/ton	Logam

19	Vanadium	---	<12.5 >12.5	ton	AS\$ 0.10/ton AS\$ 0.15/ton	Logam
20	Molibdenit	---	<500 >500	gon	AS\$ 612.00/ton AS\$ 624.00/ton	Logam
21	Titan	---	<20000 >20000	ton	AS\$ 41.00/ton AS\$ 42.00/ton	Logam
22	Kromit	---	<15000 >15000	ton	AS\$ 0.35/ton AS\$ 0.45/ton	Konsetrat
23	Monasit	---	<10000 >10000	ton	AS\$ 60.00/ton AS\$ 65.00/ton	Konsetrat
24	Xenotim	---	<100000 >100000	ton	AS\$ 80.00/ton AS\$ 85.00/ton	Konsetrat
25	Ilmenit	---	<12.5 >12.5	ton	AS\$ 0.60/ton AS\$ 0.90/ton	Konsetrat
26	Zircon	---	<12.5 >12.5	ton	AS\$ 17.50/ton AS\$ 18.50/ton	Konsetrat
27	Rulite	---	<12.5 >12.5	ton	AS\$ 4.75/ton AS\$ 5.50/ton	Konsetrat
28	Pasir Besi	---	<100000 >100000	ton	AS\$ 0.60/ton AS\$ 0.70/ton	Konsetrat
29	Belerang	---	<5000 >5000	ton	AS\$ 2.10/ton AS\$ 2.20/ton	Konsetrat
30	Baoksit	---	<200000 >200000	ton	AS\$ 0.40/ton AS\$ 0.50/ton	Bijih
31	Mangaan	---	<10000 >10000	ton	AS\$ 0.25/ton AS\$ 0.35/ton	bijih
32	Aspal	---	<200000 >200000	ton	AS\$ 0.17/ton AS\$ 0.20/ton	---
33	Barit	---	<10000 >10000	ton	AS\$ 0.15/ton AS\$ 0.25/ton	---
34	Yodium	---	<500 >500	Ton	AS\$ 83.00/ton AS\$ 88.00/ton	---
35	Pasir Urug (lepas pantai)		<100000 >100000	ton	AS\$ 0.29/ton AS\$ 0.30/ton	---
36	Kristal Kuarsa		<10000 >10000	ton	AS\$ 0.70/ton AS\$ 0.75/ton	---
37	Pirit		<10000 >10000	ton	AS\$ 0.15/ton AS\$ 0.20/ton	---
38	Intan		<500 >500	Karat	---	Karat

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Cap/ttd

GINANDJAR KARTASASMITA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 1166K/ 844/ M.PE/1992
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 1992

DAFTAR TARIF IURAN EKSPLORASI /EKSPLOITASI
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

NO.	JENIS MINERAL/ BAHAN GALIAN	TINGKAT PRODUKSI	SATUAN	BESARNYA TARIF
1	2	3	4	5
1	Nitrat	<500000	ton	\$ 0.88/ton
		>500000		\$ 0.90/ton
2	Phospat	<500000	ton	\$ 1.05/ton
		>500000		\$ 1.08/ton
3	Garam Batu	<500000	ton	\$ 0.88/ton
		>500000		\$ 0.90/ton
4	Asbes	<500000	ton	\$ 1.05/ton
		>500000		\$ 1.08/ton
5	Talk	<500000	ton	\$ 1.05/ton
		>500000		\$ 1.08/ton
6	Mika	<500000	ton	\$ 1.05/ton
		>500000		\$ 1.08/ton
7	Magnesit	<500000	ton	\$ 1.05/ton
		>500000		\$ 1.08/ton
8	Grafit	<500000	ton	\$ 1.05/ton
		>500000		\$ 1.08/ton
9	Yarosit	<500000	ton	\$ 1.05/ton
		>500000		\$ 1.08/ton
10	Tawas (alum)	<500000	ton	\$ 0.88/ton
		>500000		\$ 0.90/ton
11	Leusit	<500000	ton	\$ 1.05/ton
		>500000		\$ 1.08/ton
12	Oker	<500000	ton	\$ 0.70/ton
		>500000		\$ 0.72/ton
13	Pasir Kuarsa	<500000	ton	\$ 0.70/ton
		>500000		\$ 0.72/ton
14	Kaolin	<500000	ton	\$ 0.70/ton
		>500000		\$ 0.72/ton
15	Feldspar	<500000	ton	\$ 0.70/ton
		>500000		\$ 0.72/ton
16	Gips	<500000	ton	\$ 0.70/ton
		>500000		\$ 0.72/ton
17	Bentonit	<500000	ton	\$ 0.70/ton
		>500000		\$ 0.72/ton
18	Batu Apung	<500000	ton	\$ 0.70/ton
		>500000		\$ 0.72/ton
19	Tras	<500000	ton	\$ 0.14/ton
		>500000		\$ 0.16/ton
20	Obsidian	<500000	ton	\$ 0.41/ton
		>500000		\$ 0.42/ton

21	Perlit	<500000	ton	\$ 0.41/ton
		>500000		\$ 0.42/ton
22	Tanah Diatoma	<500000	ton	\$ 0.70/ton
		>500000		\$ 0.72/ton
23	Tanah serap	<500000	ton	\$ 0.70/ton
		>500000		\$ 0.72/ton
24	Marmer	<500000	ton	\$ 0.70/ton
		>500000		\$ 0.72/ton
25	Batutulis	<500000	ton	\$ 0.14/ton
		>500000		\$ 0.16/ton
26	Batukapur	<500000	ton	\$ 0.14/ton
		>500000		\$ 0.16/ton
27	Dolomit	<500000	ton	\$ 0.26/ton
		>500000		\$ 0.28/ton
28	Kalsit	<500000	ton	\$ 0.26/ton
		>500000		\$ 0.28/ton
29	Granit			
	a. bubuk /pecah	<500000	ton	\$ 0.24/ton
		>500000		\$ 0.26/ton
	b. blok	<500000	ton	\$ 1.03/ton
		>500000		\$ 1.05/ton
30	Granit, andesit, basait, tiachit (bahan bangunan)	<500000	ton	\$ 0.26/ton
		>500000		\$ 0.28/ton
31	Tanah liat			
	a. Tanah liat tahan api/Bball Clay	<500000	ton	\$ 0.47/ton
		>500000		\$ 0.48/ton
	b. Tanah liat bahan bangunan	<500000	ton	\$ 0.235/ton
		>500000		\$ 0.240/ton
32	Tanah urug	<500000	ton	\$ 0.14/ton
		>500000		\$ 0.16/ton
33	Pasir, Kerikil	<500000	ton	\$ 0.25/ton
		>500000		\$ 0.30/ton
34	Zeolit	<500000	ton	\$ 0.70/ton
		>500000		\$ 0.72/ton
35	Batu permata	---		10 %

36	Batu setengah permata	---		10 %

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Cap/ttd

GINANDJAR KARTASASMITA